



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.4/Kep.Pim-2.DPRD/2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA
CALON PENJABAT BUPATI BANDUNG BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota yang mengatur bahwa DPRD kabupaten melalui Ketua DPRD dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Penjabat Bupati yang memenuhi persyaratan kepada Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1274 Tahun 2024 tertanggal 6 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saudara Drs. Arsan Latif, M.Si. diberhentikan sebagai Penjabat Bupati Bandung Barat, sehingga perlu mengusulkan calon Penjabat Bupati pengganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penjabat Bupati Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 33 Seri E);

Memperhatikan : 1. Risalah Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 10 Juni 2024;

2. Risalah Rapat Konsultasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan para Ketua Fraksi, tanggal 11 Juni 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama Calon Penjabat Bupati Bandung Barat adalah sebagai berikut :

- a. ADE ZAKIR, S.T. (Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat);
- b. Drs. ASEP WAHYU, S.IP., M.M. (Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat); dan
- c. Drs. RONY RUDYANA (Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat).

- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Penjabat Bupati Bandung Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 11 Juni 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd

RISMANTO